

LEGAL CERTAINTY OF HALAL CERTIFICATION FOR MSMEs IN THE ISLAMIC ECONOMIC ECOSYSTEM

Lusi Zafriana¹

¹ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur; lusizaf69@gmail.com

Keywords:

Halal
Certification;
Legal Certainty;
MSMEs; Islamic
Economy; Self-
Declare Scheme

Abstract

This study is situated within the discourse of Islamic business law, particularly focusing on legal certainty in halal certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) within Indonesia’s Islamic economic ecosystem. The issue addressed is that, despite the existence of a strong legal framework governing halal certification, its implementation for MSMEs continues to face challenges related to access, procedural complexity, assistance, and supervision. This study aims to analyze the construction of legal certainty in halal certification for MSMEs and to examine its role in strengthening the position of MSMEs within the Islamic economic ecosystem. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data are collected through a literature review of laws and regulations, official government documents, institutional reports, and relevant scholarly articles; this study does not involve population or sampling as it is non-empirical in nature. The findings indicate that halal certification is structured through mandatory certification, mandatory disclosure for non-halal products, phased implementation for micro enterprises, the self-declare scheme, and free halal certification facilitation programs. However, legal certainty is only meaningful when supported by clear procedures, accessible systems, affordable costs, adequate assistance, and consistent supervision. This study contributes to Islamic business law by positioning halal certification as a legal instrument that enhances consumer protection, market trust, and the sustainability of MSMEs. Halal certification should therefore be understood as an inclusive mechanism for strengthening the Islamic economy, rather than merely an administrative formality.

Kata kunci:

Sertifikasi Halal;
Kepastian
Hukum; UMKM;
Ekonomi Syariah;
Self-Declare.

**Diajukan : Maret
2026**

**Diterima : April
2026**

**Diterbitkan : April
2026**

Abstrak

Penelitian ini berada dalam diskursus hukum bisnis syariah, khususnya kepastian hukum sertifikasi halal bagi UMKM dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Masalah yang dikaji adalah kuatnya dasar hukum sertifikasi halal, tetapi pelaksanaannya bagi UMKM masih menghadapi tantangan akses, prosedur, pendampingan, dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kepastian hukum sertifikasi halal bagi UMKM serta perannya dalam memperkuat posisi UMKM dalam ekosistem ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, laporan kelembagaan, dan artikel ilmiah relevan; penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel karena tidak bersifat empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal dibangun melalui kewajiban sertifikasi, kewajiban informasi produk tidak halal, penahapan bagi UMK, skema self-declare, dan fasilitasi sertifikasi halal gratis. Namun, kepastian hukum baru bermakna apabila didukung kejelasan prosedur, aksesibilitas, keterjangkauan biaya, pendampingan, dan pengawasan. Hasil penelitian ini berkontribusi dengan menempatkan sertifikasi halal sebagai instrumen hukum bisnis syariah yang memperkuat perlindungan konsumen, kepercayaan pasar, dan keberlanjutan UMKM. Sertifikasi halal penting dipahami sebagai mekanisme penguatan ekonomi syariah yang inklusif, bukan sekadar formalitas administratif.

Corresponding Author:

Lusi Zafriana

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur; lusizaf69@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa isu halal tidak lagi dipahami sebagai persoalan keagamaan semata. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap produk dan sertifikasi halal menjadi instrumen hukum penting untuk menjamin kesesuaian produk dengan standar halal yang berlaku (*Republik Indonesia, 2014*). Selain memperkuat legalitas usaha dan kepercayaan konsumen (Rahayu et al., 2023), sertifikasi halal juga mendukung hak konsumen atas informasi produk yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan (Miru & Yodo, 2017). Maka, jaminan produk halal penting untuk memberikan kepastian bagi konsumen Muslim atas status kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan (Masri et al., 2025).

Urgensi sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin kuat karena UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Kemenko Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) mencatat jumlah UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit usaha, berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional (*Kemenko Perekonomian, 2025*). Karena itu, kewajiban sertifikasi halal tidak hanya berdampak pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada struktur ekonomi rakyat secara luas. Namun, desain hukum sertifikasi halal perlu mempertimbangkan kapasitas UMKM yang masih menghadapi keterbatasan pemahaman, pengetahuan regulasi, kesiapan administrasi, dan akses terhadap proses sertifikasi halal (Anggriani et al., 2024). Dengan demikian, persoalan sertifikasi halal bagi UMKM tidak hanya terletak pada kewajiban hukumnya, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha untuk memahami, mengakses, dan menjalankannya secara efektif.

Sertifikasi halal memiliki relevansi strategis dalam perkembangan ekonomi halal global. *State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025* mencatat sektor halal food global mencapai USD 1,43 triliun pada 2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD 1,94 triliun pada 2028, sedangkan aset keuangan Islam global diproyeksikan naik dari USD 4,93 triliun pada 2023 menjadi USD 7,53 triliun pada 2028 (*DinarStandard, 2025*). Pada tingkat nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan aset keuangan syariah Indonesia Desember 2024 mencapai Rp2.883,67 triliun, tidak termasuk saham syariah (OJK, 2024). Data ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah dan industri halal telah menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi yang membutuhkan dukungan kepastian hukum.

Secara normatif, jaminan produk halal di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa Jaminan Produk Halal merupakan kepastian hukum atas kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal (*Republik Indonesia, 2014*). Maka, sertifikasi halal bukan sekadar label administratif, melainkan instrumen hukum untuk menjamin status kehalalan produk bagi konsumen (Maulana et al., 2026). Pengaturan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42

Tahun 2024, yang mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia bersertifikat halal, kecuali produk berbahan haram yang wajib diberi keterangan tidak halal (*Republik Indonesia, 2024*). Ketentuan ini menunjukkan pergeseran sertifikasi halal dari pilihan pelaku usaha menjadi kewajiban hukum dalam perdagangan nasional, sekaligus instrumen untuk memperkuat kepastian, efisiensi, dan kepercayaan konsumen (Jubaedah et al., 2023).

Pada UMKM, kewajiban sertifikasi halal memiliki arti lebih kompleks. Di satu sisi, sertifikasi halal memperkuat legalitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka akses pasar, serta mendukung keberlanjutan UMKM dan kepatuhan terhadap kebijakan jaminan produk halal (Rahayu et al., 2023). Di sisi lain, kewajiban ini menimbulkan beban kepatuhan baru apabila UMKM belum memiliki kesiapan administratif, pemahaman hukum, dan dukungan kelembagaan yang memadai. Karena itu, sertifikasi halal bagi UMKM perlu ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum yang proporsional, bukan sekadar sebagai kewajiban administratif.

Dari sisi kebijakan, pemerintah memberikan masa transisi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diberi masa penahapan sampai 17 Oktober 2026 (*BPJPH, 2024*). Penahapan ini menunjukkan bahwa negara menyadari perlunya masa transisi bagi UMKM, sekaligus menegaskan bahwa sertifikasi halal menjadi agenda hukum yang semakin mendesak, terutama bagi usaha kecil di sektor makanan dan minuman

Dari sisi implementasi, sertifikasi halal di Indonesia telah berjalan dalam skala besar. BPJPH mencatat 9,6 juta produk telah bersertifikat halal dari 2,79 juta sertifikat yang diterbitkan (*BPJPH, 2025a*). Pemerintah juga membuka kuota SEHATI 2025 sebanyak 1 juta sertifikat halal gratis bagi UMK melalui skema *self-declare* (*BPJPH, 2025b*). Data ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya kebijakan normatif, tetapi telah menjadi program implementatif yang menysasar UMK secara luas, meskipun capaian tersebut belum otomatis menghapus persoalan kepastian hukum.

Digitalisasi layanan sertifikasi halal mempercepat administrasi dan memperluas akses, tetapi tetap membutuhkan kejelasan regulasi, kesiapan sistem, serta kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan layanan secara efektif (Santoso & Rachman, 2024). Selain itu, UMKM masih menghadapi tantangan dalam memahami regulasi, memenuhi persyaratan administratif, dan menjaga kepatuhan standar halal secara berkelanjutan (Anggriani et al., 2024). Maka, problem implementasi sertifikasi halal tidak hanya terkait ketersediaan program pemerintah, tetapi juga kemampuan UMKM untuk mengakses, memahami, dan menjalankannya secara realistis.

Permasalahan utama sertifikasi halal bagi UMKM tidak hanya terletak pada kewajiban memiliki sertifikat halal, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Kepastian hukum dalam sertifikasi halal mencakup kejelasan norma, prosedur, biaya, kewenangan lembaga, pendampingan, dan pengawasan yang konsisten. Jaminan produk halal juga berkaitan erat dengan

perlindungan hukum bagi konsumen Muslim atas kejelasan status halal produk (Masri et al., 2025). Karena itu, kepastian hukum perlu dilihat dari dua sisi: perlindungan konsumen dan kemampuan UMKM memenuhi kewajiban hukum secara proporsional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas sertifikasi halal dari berbagai perspektif. Maulana et al., (2026) mengkaji kepastian hukum regulasi industri halal secara umum, Yuanitasari et al., (2025), menyoroti digitalisasi dan hambatan sertifikasi halal bagi UKM, Khalimy et al., (2023), membahas *self-declaration* melalui teori hukum progresif, Fitriyani et al., (2024) menganalisis kewajiban sertifikasi halal UMKM berdasarkan teori Gustav Radbruch, sedangkan Syari et al., (2025) menempatkan sertifikasi halal sebagai instrumen penguatan ekonomi syariah. Kajian tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal telah banyak dibahas dalam aspek regulasi, digitalisasi, *self-declaration*, implementasi, dan penguatan ekonomi syariah.

Namun, kajian yang secara khusus menempatkan sertifikasi halal sebagai instrumen kepastian hukum bagi UMKM dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia masih perlu diperkuat. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti kewajiban administratif dan problem implementasi (Fitriyani et al., 2024), digitalisasi layanan serta hambatan teknis (Yuanitasari et al., 2025), *self-declaration* sebagai kemudahan akses bagi UMK (Khalimy et al., 2023), serta peran sertifikasi halal dalam penguatan ekonomi syariah secara umum (Syari et al., 2025). Berbeda dari kajian tersebut, penelitian ini menganalisis sertifikasi halal sebagai instrumen hukum bisnis syariah yang tidak hanya mengatur kewajiban pelaku usaha, tetapi juga membentuk kepastian hukum, kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan UMKM dalam ekosistem ekonomi syariah.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana konstruksi kepastian hukum dalam sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia dan sejauh mana sertifikasi halal dapat memperkuat posisi UMKM dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Persoalan ini penting karena keberhasilan sertifikasi halal tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kejelasan pelaksanaannya bagi pelaku usaha kecil. Jika sistem sertifikasi halal mampu memberikan kepastian, kemudahan akses, dan perlindungan yang proporsional, maka sertifikasi halal akan mampu memperkuat kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan UMKM. Sebaliknya, tanpa kepastian hukum yang memadai, kewajiban tersebut berpotensi menjadi hambatan baru bagi UMKM.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kepastian hukum dalam sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia serta menjelaskan hubungan antara sertifikasi halal dan penguatan UMKM dalam ekosistem ekonomi syariah. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada kajian hukum bisnis syariah, khususnya hubungan antara kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan ekonomi halal. Secara praktis, penelitian ini memberi masukan bagi pemerintah, lembaga penyelenggara jaminan produk halal, pendamping proses produk halal, dan pelaku UMKM agar memahami sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen hukum untuk memperkuat kepercayaan, kepatuhan, dan keberlanjutan usaha.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan produk halal serta literatur akademik yang relevan mengenai sertifikasi halal, kepastian hukum, UMKM, dan ekonomi syariah. Fokus utama penelitian pada analisis norma hukum dan konstruksi konseptual sertifikasi halal sebagai instrumen kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi halal bagi UMKM tidak hanya merupakan kewajiban legal, tetapi juga bagian dari desain hukum bisnis syariah yang berorientasi pada perlindungan konsumen, kepastian berusaha, dan penguatan ekosistem ekonomi syariah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual karena menganalisis norma, asas, dokumen hukum, dan bahan kepustakaan terkait sertifikasi halal bagi UMKM dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia (Marzuki, 2017). Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Data pendukung diperoleh dari dokumen resmi BPJPH, OJK, Kemenko Perekonomian, *State of the Global Islamic Economy Report*, serta artikel ilmiah terkait sertifikasi halal, UMKM, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan ekonomi syariah. Data dikumpulkan melalui inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, lalu dianalisis secara kualitatif terhadap kejelasan norma, prosedur, aksesibilitas, pendampingan, pengawasan, perlindungan konsumen, dan kontribusi sertifikasi halal bagi keberlanjutan UMKM. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan sertifikasi halal sebagai instrumen hukum bisnis syariah, bukan sekadar kewajiban administratif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Sertifikasi Halal Bagi UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal di Indonesia telah bergeser dari instrumen sukarela menjadi kewajiban hukum bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai dasar kepastian hukum atas kehalalan produk melalui sertifikat halal (Republik Indonesia, 2014). Diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang mewajibkan sertifikasi halal, kecuali bagi produk berbahan haram yang wajib diberi keterangan tidak halal (Republik Indonesia, 2024).

Secara analitis, sertifikasi halal tidak hanya menjadi identitas produk, tetapi juga instrumen hukum yang menghubungkan kepentingan negara, pelaku usaha, dan konsumen melalui efisiensi, kepastian hukum, dan kepercayaan konsumen (Jubaedah et al., 2023; Masri et al., 2025). Bagi UMKM, kewajiban ini memiliki implikasi khusus karena memerlukan kemudahan, pendampingan, dan kepastian prosedur, sebagaimana penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil hingga 17 Oktober 2026 (BPJPH, 2024).

Tabel 1. Konstruksi Normatif Sertifikasi Halal Bagi UMKM

No.	Aspek Pengaturan	Ketentuan Utama	Implikasi bagi UMKM
1	Dasar hukum jaminan produk halal	Jaminan Produk Halal merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal	Sertifikasi halal menjadi instrumen legalitas produk halal
2	Kewajiban sertifikasi halal	Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal	UMKM wajib menyesuaikan produk dan proses produksinya dengan standar halal
3	Produk tidak halal	Produk dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari sertifikasi halal dan wajib diberi keterangan tidak halal	Memberikan kepastian informasi bagi konsumen dan mencegah informasi produk yang menyesatkan
4	Penahapan bagi UMK	Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan UMK diberi masa transisi sampai 17 Oktober 2026	UMK sebagai bagian dari UMKM memperoleh ruang adaptasi sebelum kewajiban diberlakukan penuh
5	Skema fasilitasi	Terdapat fasilitasi sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI bagi pelaku UMK	Membantu mengurangi hambatan biaya dan memperluas akses awal terhadap sertifikasi halal

Sumber: Diolah dari (BPJPH, 2024; BPJPH 2025b; Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2024).

Berdasarkan Tabel 1, kepastian hukum sertifikasi halal bagi UMKM dibentuk melalui norma kewajiban, kewajiban informasi, penahapan, dan fasilitasi. Kewajiban sertifikasi halal serta pencantuman keterangan tidak halal bagi produk berbahan haram menunjukkan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen legalitas, perlindungan konsumen, dan penguatan kepercayaan pasar. Namun, kepastian hukum tidak cukup hanya berbasis aturan tertulis, tetapi juga harus mudah dipahami, diakses, dan dijalankan oleh UMKM melalui prosedur yang jelas, pendampingan, layanan yang konsisten, serta pengawasan proporsional agar tidak berubah menjadi beban administratif.

Posisi Strategis UMKM Dalam Kebijakan Sertifikasi Halal

Isu sertifikasi halal bagi UMKM memiliki urgensi kuat karena UMKM berjumlah lebih dari 64 juta unit usaha, berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB, dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional (*Kemenko Perekonomian, 2025*). Karena itu, kewajiban sertifikasi halal berdampak tidak hanya pada kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga pada struktur ekonomi rakyat. Namun, desain hukumnya harus mempertimbangkan keterbatasan UMKM dalam pemahaman regulasi, administrasi, dan akses sertifikasi (*Anggriani et al., 2024*). Sertifikasi halal penting bagi keberlanjutan usaha, kepercayaan konsumen, dan kepatuhan hukum (*Rahayu et al., 2023*). sehingga perlu didukung aksesibilitas, prosedur sederhana, dan pendampingan. Digitalisasi layanan dapat mempercepat proses, tetapi baru efektif jika disertai pendampingan untuk mengatasi hambatan teknologi, dokumen, dan kesiapan usaha (*Yuanitasari et al., 2025*).

Tabel 2. Posisi UMKM Dan Implikasinya Terhadap Sertifikasi Halal

No.	Data/Aspek	Temuan Utama	Implikasi Hukum Bisnis
1	Jumlah UMKM	Lebih dari 64 juta unit usaha	Kebijakan halal berdampak pada jumlah pelaku usaha yang sangat besar
2	Kontribusi terhadap PDB	Sekitar 61% terhadap PDB nasional	Sertifikasi halal berkaitan dengan daya saing ekonomi rakyat
3	Penyerapan tenaga kerja	Hampir 97% tenaga kerja nasional	Beban kepatuhan UMKM dapat berdampak pada keberlanjutan usaha dan lapangan kerja
4	Keterbatasan UMKM	Masih terdapat keterbatasan pemahaman regulasi, kesiapan administrasi, dan literasi teknologi	Diperlukan prosedur sederhana, pendampingan, dan sosialisasi yang mudah diakses
5	Digitalisasi layanan	Mempercepat akses, tetapi belum sepenuhnya mengatasi kesenjangan kapasitas	Kepastian hukum perlu dikaitkan dengan aksesibilitas sistem dan kemampuan UMKM menggunakan layanan digital

Sumber: Diolah dari (*Anggriani et al., 2024; Kemenko Perekonomian, 2025; Yuanitasari et al., 2025*).

Berdasarkan Tabel 2, kebijakan sertifikasi halal bagi UMKM berdampak luas karena UMKM berperan besar dalam ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan legalitas produk, tetapi juga keberlanjutan usaha,

perlindungan konsumen, dan daya saing ekonomi rakyat. Namun, keterbatasan pemahaman regulasi, administrasi, dan literasi teknologi dapat menjadikannya beban bagi pelaku usaha kecil. Karena itu, kepastian hukum perlu mencakup akses, prosedur yang jelas, pendampingan, biaya terjangkau, dan layanan digital yang mudah digunakan agar sertifikasi halal mampu memperkuat kepercayaan konsumen serta daya saing UMKM dalam ekosistem ekonomi syariah.

Sertifikasi Halal Sebagai Instrumen Kepastian Hukum

Kepastian hukum sertifikasi halal bagi UMKM dapat dilihat dari kejelasan norma, lembaga, prosedur, biaya, pendampingan, pengawasan, dan keberlanjutan kepatuhan. Secara normatif, dasar hukum telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 (Marzuki, 2017; *Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2024*). Namun, bagi UMKM, kepastian hukum baru terwujud jika kewajiban, dokumen, prosedur, biaya, dan mekanisme kepatuhan dapat dipahami serta dijalankan secara proporsional, mengingat regulasi industri halal masih menghadapi kompleksitas dan beban administratif bagi pelaku usaha kecil (Maulana et al., 2026). Dengan demikian, sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen legal sekaligus instrumen bisnis yang memperkuat kepercayaan pasar, reputasi produk, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan UMKM (Rahayu et al., 2023; Masri et al., 2025).

Tabel 3. Indikator Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Bagi UMKM

No.	Indikator Kepastian Hukum	Kondisi Yang Diharapkan	Relevansi Bagi UMKM
1	Kejelasan norma	Kewajiban, pengecualian, dan sanksi dapat dipahami dengan jelas	Mengurangi kebingungan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal
2	Kejelasan lembaga	Kewenangan BPJPH, LPH, pendamping PPH, dan lembaga terkait tersusun jelas	Memudahkan UMKM mengetahui jalur layanan dan pihak yang berwenang
3	Kepastian prosedur	Alur pendaftaran, pemeriksaan, verifikasi, dan penerbitan sertifikat dapat diikuti secara jelas	Mengurangi risiko kesalahan administrasi dan keterlambatan proses
4	Kepastian biaya	Biaya sertifikasi diketahui secara transparan dan terdapat fasilitasi bagi UMK	Mengurangi hambatan finansial bagi pelaku usaha kecil
5	Aksesibilitas layanan	Sistem layanan sertifikasi halal mudah diakses, termasuk oleh	Memastikan kewajiban sertifikasi dapat

No.	Indikator Kepastian Hukum	Kondisi Yang Diharapkan	Relevansi Bagi UMKM
		pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan literasi digital	dijalankan secara realistis
5	Pendampingan	Tersedia pendampingan yang mudah dijangkau dan mampu membantu pemenuhan persyaratan	Membantu UMKM memahami dokumen, prosedur, dan standar halal
6	Pengawasan dan keberlanjutan kepatuhan	Tersedia mekanisme pengawasan setelah sertifikat diterbitkan	Menjaga kredibilitas sertifikasi halal dan mencegah sertifikasi menjadi formalitas administratif

Sumber: Diolah dari (Marzuki, 2017; Maulana et al., 2026; *Republik Indonesia*, 2014; *Republik Indonesia*, 2024).

Berdasarkan Tabel 3, kepastian hukum sertifikasi halal bagi UMKM tidak hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga kejelasan lembaga, prosedur, biaya, akses informasi, dan pendampingan. Kewajiban sertifikasi halal harus dapat dipahami dan dijalankan secara proporsional oleh UMKM. Jika prosedur rumit, biaya tidak jelas, atau pendampingan tidak merata, sertifikasi halal berisiko menjadi beban administratif. Sebaliknya, jika kepastian hukum terpenuhi, sertifikasi halal dapat memperkuat legalitas produk, kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan UMKM dalam ekosistem ekonomi syariah.

Skema Self-Declare Dan Tantangan Kepastian Hukum

Salah satu kebijakan penting bagi UMKM adalah skema *self-declare*, yaitu pernyataan pelaku usaha untuk mempermudah UMK memperoleh sertifikasi halal bagi produk tertentu dengan proses produksi sederhana. Pemerintah membuka kuota SEHATI 2025 sebanyak 1 juta sertifikat halal gratis melalui skema ini (*BPJPH*, 2025b). Secara konseptual, *self-declare* menjadi mekanisme afirmatif yang memperluas akses sertifikasi halal, sejalan dengan pendekatan hukum progresif yang menekankan kemudahan dan keberpihakan kepada pelaku usaha kecil, tetapi tetap memerlukan pengawasan agar kredibilitas sertifikasi terjaga (Khalimy et al., 2023). Karena masih terdapat tantangan literasi teknologi, kelengkapan dokumen, dan kesiapan administrasi, *self-declare* perlu dipahami sebagai penyederhanaan prosedur yang tetap berada dalam kerangka pendampingan dan pengawasan hukum (Santoso & Rachman, 2024; Yuanitasari et al., 2025).

Tabel 4. Potensi Dan Risiko Skema *Self-Declare* Bagi UMK

No.	Aspek	Potensi Positif	Risiko Yang Perlu Diantisipasi
1	Akses sertifikasi	Mempermudah UMK memperoleh sertifikat halal	Pelaku usaha belum memahami batasan produk yang dapat menggunakan skema <i>self-declare</i>
2	Biaya	Mengurangi hambatan finansial melalui fasilitasi sertifikasi halal gratis	Ketergantungan pada program fasilitasi pemerintah
3	Prosedur	Menyederhanakan proses sertifikasi bagi produk tertentu	Risiko pemahaman prosedur yang tidak seragam antar pelaku usaha
4	Pendampingan	Memberi ruang bagi pendamping PPH untuk membantu pelaku UMK	Kualitas pendampingan dapat berbeda antarwilayah
5	Pengawasan	Menjaga standar halal setelah sertifikat diterbitkan	Risiko sertifikasi menjadi formalitas apabila pengawasan lemah
6	Kepercayaan pasar	Meningkatkan legalitas dan kepercayaan konsumen	Kredibilitas sertifikat dapat dipersoalkan apabila verifikasi dan pengawasan tidak kuat

Sumber: Diolah dari (*BPJPH, 2025b; Khalimy et al., 2023; Santoso & Rachman, 2024; Yuanitasari et al., 2025*).

Berdasarkan Tabel 4, skema *self-declare* berperan penting dalam memperluas akses sertifikasi halal bagi UMK melalui pengurangan biaya, penyederhanaan prosedur, dan pendampingan. Namun, kemudahan ini tetap harus berada dalam kerangka kepastian hukum melalui kriteria produk yang jelas, prosedur yang mudah dipahami, pendampingan merata, dan pengawasan konsisten. Dengan demikian, *self-declare* bukan pengurangan standar halal, melainkan penyederhanaan prosedur yang tetap menjaga kredibilitas sertifikasi, kepercayaan konsumen, dan kepatuhan hukum UMK.

Sertifikasi Halal Dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah

Sertifikasi halal berkaitan langsung dengan penguatan ekosistem ekonomi syariah karena mendukung produk halal, pelaku usaha halal, perlindungan konsumen, dan kepercayaan pasar. Secara global, sektor *halal food* bernilai USD 1,43 triliun pada 2023 dan diproyeksikan menjadi USD 1,94 triliun pada 2028, sementara aset keuangan Islam meningkat dari USD 4,93 triliun menjadi USD 7,53 triliun (*DinarStandard, 2025*). Di

Indonesia, aset keuangan syariah per Desember 2024 mencapai Rp2.883,67 triliun, tidak termasuk saham syariah (OJK, 2024). Data ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal bagi UMKM menjadi jembatan antara legalitas produk, pembiayaan syariah, kepercayaan konsumen, dan perluasan pasar, sehingga penting bagi penguatan ekonomi syariah dan keberlanjutan UMKM (Syari et al., 2025; Rahayu et al., 2023).

Tabel 5. Hubungan Sertifikasi Halal Dengan Ekosistem Ekonomi Syariah

No.	Unsur Ekosistem Ekonomi Syariah	Peran Sertifikasi Halal	Dampak Bagi UMKM
1	Konsumen Muslim	Memberikan jaminan atas status halal produk	Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM
2	Produk halal	Menetapkan legalitas halal melalui sertifikat	Memperkuat identitas, nilai tambah, dan legitimasi produk
3	Pasar halal	Menjadi instrumen kepatuhan untuk memasuki pasar halal	Membuka peluang perluasan pasar dan peningkatan daya saing
4	Keuangan syariah	Memperkuat profil kepatuhan usaha dalam ekosistem halal	Mendukung kelayakan UMKM sebagai pelaku usaha dalam rantai ekonomi syariah
5	Perlindungan konsumen	Menjamin informasi produk yang benar, jelas, dan dapat dipercaya	Mengurangi ketidakpastian konsumen terhadap status halal produk
6	Keberlanjutan usaha	Meningkatkan reputasi dan kepercayaan pasar	Memperkuat posisi UMKM dalam ekosistem ekonomi syariah

Sumber: Diolah dari (DinarStandard, 2025; OJK, 2024; Rahayu et al., 2023; Syari et al., 2025).

Berdasarkan Tabel 5, sertifikasi halal menjadi instrumen yang menghubungkan norma hukum dengan aktivitas ekonomi syariah. Sertifikasi ini tidak hanya memberikan legalitas halal, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen, memperkuat reputasi produk, dan membuka akses UMKM ke pasar halal yang lebih luas. Namun, fungsi strategis tersebut membutuhkan kepastian hukum melalui prosedur yang jelas, akses mudah, pendampingan memadai, dan pengawasan konsisten agar sertifikasi halal tidak menjadi beban administratif, melainkan mendukung kepatuhan, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan UMKM.

Sebagai hasil akhir pembahasan, kepastian hukum sertifikasi halal bagi UMKM dapat dipahami melalui tiga lapisan: normatif, yaitu kewajiban produk bersertifikat

halal dan pencantuman keterangan tidak halal bagi produk berbahan haram (*Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2024*); institusional, yaitu peran BPJPH, pendampingan, *self-declare*, dan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMK (*BPJPH, 2025b*); serta ekonomi, yaitu kaitannya dengan daya saing, perlindungan konsumen, kepercayaan pasar, dan penguatan ekosistem ekonomi syariah (*DinarStandard, 2025; OJK, 2024; Syari et al., 2025*).

Namun, kepastian hukum tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan aturan dan program, tetapi juga dari kejelasan prosedur, aksesibilitas, pendampingan, pengawasan, dan keberlanjutan kepatuhan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa UMKM masih menghadapi kendala dalam memahami dan menjalankan kewajiban sertifikasi halal secara efektif (*Fitriyani et al., 2024; Khalimy et al., 2023; Yuanitasari et al., 2025*). Dengan demikian, kepastian hukum telah dibangun melalui norma kewajiban, penahapan, *self-declare*, dan fasilitasi sertifikasi halal, tetapi masih perlu diperkuat pada aspek pelaksanaan.

KESIMPULAN

Sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui kewajiban sertifikasi halal, kewajiban informasi bagi produk tidak halal, penahapan bagi UMK, dan fasilitasi sertifikasi halal gratis. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar legalitas formal, tetapi instrumen kepastian hukum yang menghubungkan kepentingan negara, pelaku usaha, dan konsumen.

Kepastian hukum sertifikasi halal bagi UMKM tidak cukup diukur dari keberadaan aturan tertulis, tetapi juga berdasarkan kejelasan prosedur, kemudahan akses, keterjangkauan biaya, kualitas pendampingan, dan konsistensi pengawasan. Skema *self-declare* dan program fasilitasi sertifikasi halal berperan penting dalam memperluas akses UMK, namun perlu diimbangi dengan kriteria yang jelas, pendampingan yang merata, dan pengawasan yang proporsional agar tidak menjadi formalitas administratif.

Dengan dukungan tersebut, sertifikasi halal akan mampu memperkuat perlindungan konsumen, kepercayaan pasar, daya saing produk, dan keberlanjutan UMKM dalam ekosistem ekonomi syariah. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji pengalaman UMKM dalam mengakses sertifikasi halal, efektivitas pendampingan, kendala digitalisasi, serta dampak sertifikasi halal terhadap omzet, perluasan pasar, dan kepercayaan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Anggriani, R., Utama, D., Warkoyo, W., Wahyudi, V. A., Hafid, I., Maulana, A. A., Fitriana, N., & Nafis, D. (2024). Halal Certification Awareness Perceptions in Indonesian Food SMEs: An Investigation on Understanding, Knowledge, Impact, and Regulations. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 162-172. <https://doi.org/10.23917/jiti.v23i1.4461>

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024, October 23). BPJPH: 17 Oktober 2026 produk makanan-minuman UMK harus sudah bersertifikat halal, bagaimana dengan produk luar negeri? (n.d.). Retrieved <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-17-oktober-2026-produk-makanan-minuman-umk-harus-sudah-bersertifikat-halal-bagaimana-dengan-produk-luar-negeri/>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025a, October 9). Produk bersertifikat halal tembus 9,6 juta, BPJPH terus intensifkan kolaborasi dalam dan luar negeri. (n.d.). Retrieved <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-bersertifikat-halal-tembus-9-6-juta-bpjph-terus-intensifkan-kolaborasi-dalam-and-luar-negeri/>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025b, April 20). BPJPH buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis tahun 2025 bagi pelaku UMK. (n.d.). Retrieved <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-buka-kuota-1-juta-sertifikasi-halal-gratis-tahun-2025-bagi-pelaku-umk/>
- DinarStandard. (2025). *State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025*. (n.d.). Retrieved <https://www.dinarstandard.com/insights/sgier-2024-25>
- Fitriyani, A., Nasco, M. Z., & Sirait, P. H. D. (2024). PROBLEMATIKA KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN TEORI GUSTAV RADBRUCH. *Jurnal BATAVIA*, 1(2), 96–103. <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i2.41>
- Jubaedah, D., Nor, M. R. M., Taeali, A., Putra, H. M., Jauhari, Moh. A., & Aniq, A. F. (2023). HALAL CERTIFICATION IN INDONESIA: Study of Law Number 6 of 2023 on Job Creation. *JURISDICTIE*, 14(1), 154–184. <https://doi.org/10.18860/j.v14i1.19948>
- Kemenko Perekonomian. (2025, January 30). Pemerintah dorong UMKM naik kelas, tingkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia. (n.d.). Retrieved <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- Khalimy, A., Yusriyadi, Y., Setyowati, R., Syahrudin, S., & Wadud, A. M. A. (2023). The Intersection of the Progressive Law Theory and the Self-Declaration Concept of MSEs Halal Certification. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1), 159–198. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.66087>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Masri, E., Irianto, S., Masriani, Y. T., & Falah, S. M. S. (2025). Halal Product Assurance as Legal Protection for Muslim Consumers in Indonesia. *Al-Ahkam*, 35(1), 205–234. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.1.26384>
- Maulana, A. S., Anas, A., & Izza, M. (2026). Legal Certainty within Indonesia's Halal Industry Regulatory Framework. *Jurnal Halal Center*, 1(1), 88–101.

- Miru, A., & Yodo, S. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi Cet. Ke-10, 1-2.
- OJK. (2024). *Snapshot perbankan syariah Indonesia Desember 2024*. (n.d.). Retrieved <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Desember-2024/Snapshot%20Perbankan%20Syariah%20Indonesia%20Desember%202024.pdf>
- Rahayu, S. A. P., Niravita, A., Anitasari, R. F., & Kamal, U. (2023). Halal Certification Imperatives for MSMEs: Navigating Sustainability, Consumer Confidence, and Policy Compliance (Case of Kenteng, Bandung, Indonesia). *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 5(2), 143-160. <https://doi.org/10.15294/ijals.v5i2.72426>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295*. (n.d.). Retrieved <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229*. (n.d.). Retrieved <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304896/pp-no-42-tahun-2024>
- Santoso, L., & Rachman, A. (2024). DIGITALISING HALAL CERTIFICATION: The Dynamic of Regulations and Policies Concerning Halal Certification in Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 14(2), 265-293. <https://doi.org/10.18860/j.v14i2.24115>
- Syari, A. Y., Imtinan, H. A., Yasmin, G. M., & Wiryanto, F. S. (2025). Peran sertifikasi halal pada UMKM dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. *Journal of Halal Industry Studies*, 4(1), 1-13. <https://doi.org/10.53088/jhis.v4i1.1419>
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2025). Digitalization of Halal Certification for Smes: Between Hope and Reality. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 9(2), 179-196. <https://doi.org/10.24198/jbmh.v9i2.1542>